

## ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2016 DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Muhammad Risqi, Rita Rahmawati**

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan

[mubammadriski2405@gmail.com](mailto:mubammadriski2405@gmail.com)

### Abstract:

*This paper aims to analyze the effectiveness of the implementation of Pekalongan City Regional Regulation No. 14 of 2016 concerning poverty alleviation and its implications. Based on data obtained the poverty rate in Pekalongan City has increased over a period of 3 years, namely in 2019 it reached 20.21 poor people with a percentage of 6.6 percent, in 2020 it reached 22.16 poor people with a percentage of 7.19 percent, in 2021 there will be 23.49 poor people with a percentage of 7.59 percent. This type of research is empirical juridical research using a qualitative approach that examines the legal effectiveness of Regional Regulation number 14 of 2016 concerning poverty alleviation. The data source in the form of primary data was obtained by observation and interview techniques with the Government and the community. While secondary data sources are books, journals, mass media, encyclopedias, obtained by documentation techniques. Data were analyzed using qualitative descriptive analytical data analysis techniques. The study's findings that Regional Regulation number 14 of 2016 about poverty alleviation in Pekalongan City has been successfully implemented, but there are still challenges, particularly in gathering information on the poor, that prevent it from being successful. Health, education, and the economy are all impacted by the lessening of poverty in Pekalongan City.*  
**Keywords:** Legal Effectiveness; Poverty Alleviation; Regional Regulation

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan serta implikasinya. Berdasarkan data yang diperoleh angka kemiskinan di Kota Pekalongan mengalami kenaikan selama kurun waktu 3 tahun yakni tahun 2019 mencapai 20,21 jiwa penduduk miskin dengan presentase 6,6 persen, tahun 2020 mencapai 22,16 jiwa penduduk miskin dengan presentase 7,19 persen, tahun 2021 mencapai 23,49 jiwa penduduk miskin dengan presentase 7,59 persen. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji efektivitas hukum Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan. Sumber data berupa data primer diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pihak Pemerintah dan masyarakat. Sedangkan sumber data skunder berupa buku, jurnal, media masa, ensiklopedia, diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan sudah efektif namun masih terdapat kendala terutama dalam penentuan data masyarakat miskin sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran. Adapun penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan berimplikasi pada bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.



**Kata Kunci:** *Efektivitas hukum; Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Daerah.*

### **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan isu sosial yang ironis karena berkaitan dengan kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Segala upaya akan dilakukan oleh negara untuk mewujudkan negara yang sejahtera dengan mengurangi jumlah kemiskinan. Negara Indonesia dalam konstitusinya yaitu UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) memberikan jaminan kepada fakir miskin dan anak terlantar agar dipelihara oleh negara. Sebagai perwujudan pasal tersebut, agar masyarakat dapat hidup bermartabat dan mencapai kesejahteraan sosial, maka diterbitkanlah Undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur syarat-syarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2012).

Dalam pelaksanaannya kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang di dalamnya mengatur arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional yang diorientasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang serta arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah yang diorientasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Murdiyana & Mulyana, 2017). Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, maka urusan kemiskinan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kota Pekalongan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Pemerintah Kota Pekalongan membuat berbagai program yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengurangan kemiskinan lingkungan melalui prosedur yang ditetapkan berdasarkan gotong royong (Royat, 2015). Beberapa program yang dilakukan, antara lain: pertama, program penanggulangan berbasis keluarga. Kedua, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketiga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Keempat, program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

miskin. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan berbagai program tersebut untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, angka kemiskinan di Kota Pekalongan menunjukkan kenaikan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk miskin

Indikator Kemiskinan	Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin		
	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	425 026,00	460 789,00	480 415,00
Jumlah penduduk Miskin (jiwa)	20,21	22,16	23,49
Persentase Penduduk Miskin	6,6	7,17	7,59

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekalongan

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat Kota Pekalongan mengalami kenaikan pada tahun 2019 dimana garis kemiskinan perkapita 425 026, 00. Tahun 2020 garis kemiskinan perkapita 460 789, 00. Tahun 2021 garis kemiskinan perkapita 480 415, 00. Namun, angka kemiskinan selama kurun waktu 3 tahun tersebut juga mengalami kenaikan yakni tahun 2019 mencapai 20,21 jiwa jumlah penduduk miskin dengan presentase penduduk yang miskin mencapai 6,6. Tahun 2020 mencapai 22,16 jiwa jumlah penduduk yang miskin dengan presentase 7,17. Pada tahun 2021 mencapai 23,49 jiwa jumlah penduduk yang miskin dengan presentase 7,59. Kondisi garis kemiskinan di Kota Pekalongan juga makin meningkat tiap tahunnya. Garis kemiskinan merupakan angka yang mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Berikut ini tabel garis kemiskinan Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah serta Kota/Kabupaten sekitarnya :

**Tabel 2.** Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalong an (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GK Provinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2016	375.600	240.541	341.648	395.631	345.146	317.348	364.527
2017	390.555	249.292	354.435	418.845	359.944	333.224	374.478
2018	415.172	256.549	361.297	455.483	380.856	350.875	401.220
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250
2020	460.789	309.202	403.662	502.031	454.154	395.407	475.477

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa garis kemiskinan di Kota Pekalongan lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, dimana garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar Rp 395.407 dan garis kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp 460.789. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pandemi covid-19. Pasca pandemi, kondisi perekonomian tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan.

Pada saat pandemi, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena diPHK dan para pengusaha mengalami penurunan pendapatan karena daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini disebabkan oleh peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah garis kemiskinan dan penduduk yang bekerja di luar kota sebelum pandemi kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena mereka telah kehilangan pekerjaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan juga mengalami kendala dalam hal data masyarakat miskin tidak akurat sehingga berdampak pada program yang tidak tepat sasaran. Tidak sedikit warga di Kota Pekalongan yang sebenarnya tergolong mampu akan tetapi masih disebut sebagai masyarakat kurang mampu. Sedangkan masyarakat yang kurang mampu belum terdata seluruhnya. Hal ini diperparah dengan kesadaran masyarakat untuk

tidak menerima bantuan yang bukan hak nya. Kebanyakan masyarakat lebih senang mengaku-ngaku miskin daripada tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut patut dipertanyakan bagaimana efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Pekalongan.

### **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris, yaitu menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana data yang disajikan dalam bentuk kata verbal daripada angka. Sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data terpenting yang diperoleh langsung dari subjek penelitian terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Sumber data primer penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu dari Dinas Sosial Kota Pekalongan dan wakil masyarakat yang mendapat PKH serta masyarakat yang tidak mendapatkan PKH. Adapun sumber data sekunder penelitian berasal dari buku, jurnal, media massa, dan sebagainya. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif analitis dimana penelitian ini akan mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan sebagaimana adanya.

### **Pembahasan**

#### **1. Upaya Pemerintah Pekalongan dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Kota Pekalongan terletak diantara 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan dan dilintasi lalu lintas nasional yang menghubungkan Kota-kota besar seperti Jakarta dan Semarang. Kondisi ini berimplikasi terhadap aliran pergerakan sumber-sumber ekonomi Kota Pekalongan dan menjadi pendorong perubahan sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan Kota Pekalongan. Perkembangan Kota Pekalongan cenderung lebih linier sehingga kawasan yang paling berkembang terkonsentrasi pada daerah sekitar jalan utama kota yang dilalui oleh arus lalu lintas yang menghubungkan kota besar.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan bentuk kota yang lebih menyatu agar pergerakan serta pola kehidupan masyarakat Kota Pekalongan lebih sehat dan teratur dalam perkembangannya.

Program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dilakukan secara sistematis dan bersinegri untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Upaya penanggulangan kemiskinan telah diprioritaskan pada setiap masa pemerintahan dengan berbagai program. Melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan terdapat beberapa program yang dilakukan, antara lain: pertama, program penanggulangan berbasis keluarga. Kedua, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketiga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Keempat, program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dalam peraturan tersebut selain terdapat 4 (empat) program utama dalam penanganan kemiskinan di Kota Pekalongan, juga terdapat sub-sub program, antara lain :

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Diberikan kepada keluarga miskin dimana program keluarga ini merupakan program pusat dari kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk program keluarga harapan ini diberikan kepada keluarga yang memiliki komponen diantaranya ibu hamil, keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki anak sekolah baik itu SD, SMP, maupun SMA, lansia dengan usia minimal 60 tahun dan distabilitas berat. Keluarga penerima manfaat mengikuti kegiatan pertemuan setiap bulannya untuk mendapatkan sosialisasi dan pendampingan oleh pendamping PKH yang bertujuan selain mendapatkan bantuan secara tunai dari pemerintah, keluarga juga dapat meningkatkan skilnya atau pengetahuannya sehingga ketika mendapatkan program PKH ini diharapkan keluarga dapat terlepas dari kemiskinan sehingga saat keluarga tersebut sudah menjadi keluarga sejahtera tidak jatuh miskin lagi.

b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah proses pengentasan kemiskinan secara bertahap. Pemberdayaan dalam instrument dari

program ini bertujuan untuk tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat miskin akan potensi dan sumber daya yang mereka miliki, tetapi juga untuk mendorong partisipasi masyarakat miskin dalam jumlah yang luas khususnya dalam proses pembangunan daerah.

c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil terhadap perekonomian. Penerima manfaat dari kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan kecil ini juga dapat diajukan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.

d. Program sembako

Program sembako merupakan perubahan nomenklatur dari dari program bantuan pangan non tunai (BPNT). Program sembako diperuntukan bagi masyarakat miskin yang merupakan program pusat dari kementerian sosial warga mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS) diberikan kepada warga untuk mendapatkan sembako ewarung yang ada di kelurahan-kelurahan dan kota. Ewarung merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh kementerian sosial, di ewarung ini keluarga penerima manfaat (KBM) dapat mencairkan sembako setiap bulannya dengan nominal Rp 200.000 (dua ratus ribu) dalam bentuk sembako.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk mengurangi jumlah angka masyarakat yang berstatus miskin dengan meningkatkan usaha yang berkepanjangan dengan pinjaman modal usaha mikro kecil, mengsinergikan strategi suatu prosedur dalam penanggulangan kemiskinan serta membangun pemberdayaan bagi masyarakat miskin yang bertujuan agar mencukupi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat (Bambang Giyanto, 2008). Seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan bahwa masyarakat yang kurang mampu berhak menerima bantuan dari pemerintah, misalnya bantuan sembako, KIS (Kartu Indonesia sehat), PKH (Program Keluarga Harapan).

Secara umum, program yang strategis dapat dijalankan untuk menanggulangi

kemiskinan yaitu :

- a. Membukanya peluang serta kesempatan usaha bagi masyarakat miskin agar berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.
- b. Program kebijakan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan mempunyai karakteristik multidimensional, upaya penanggulangannya tidak bisa hanya mengandalkan ekonomo dalam pendekatannya, tetapi mengandalkan program kebijakan bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan.
- c. Program kebijakan yang mengayomi serta melindungi kelompok masyarkat miskin. Kelompok masyarakat miskin sangat mudah menerima goncangan internal contohnya kepala keluarga meninggal dunia, jatuh sakit, kena PHK maupun goncangan eksternal contohnya tidak memiliki pekerjaan, bencana alam, konflik sosial, karena tidak mempunyai ketahanan serta jaminan dalam menghadapi goncangan-goncangan.
- d. Program kebijakan untuk memutus hubungan waris kemiskinan antar generasi, peran perempuan serta hak anak. Kemiskinan biasanya diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena rantai pewarisan kemiskinan diharuskan untuk diputus. Peningkatan dalam pendidikan serta peran perempuan dikeluarga merupakan salah satu tujuan memutus rantai kemiskinan.
- e. Program kebijakan penguatan dalam otonomi desa. Otonomi desa bisa menjadi ruang yang memungkinkan bagi masyarakat desa agar dapat menanggulangi kemiskinannya sendiri

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial P2KB dalam penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda No 14 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan dalam Bab V Pasal 28 meliputi :

- a. Pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan bagi keluarga miskin.

Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinsos P2KB Kota Pekalongan menyalurkan program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang saat ini berganti nomenklatur menjadi program sembako pada e-warung yang ada di beberapa kelurahan dikota pekalongan. Penyaluran program sembako ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KBM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan kader pembangunan manusia (KPM) akan menerima sembako senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu) di e-warung dengan menggunakan kartu perlindungan sosial sebagai alat pembayaran sembakau tersebut melalui

elektronik data electronic data capture (EDC). Pemberian sembako ini sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin yang berkualitas.

b. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita

Sebagai upaya untuk penurunan angka penerunan kematian ibu dan balita dinsos P2KB melalui program kegiatan pusat informasi dan konseling remaja serta kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan ketahanan keluarga yaitu bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR). Melalui kegiatan BKB yang sasarannya adalah keluarga yang memiliki balita atau ibu hamil maka dinsos P2KB memlalui melalui kegiatan BKB memberikan penyuluhan sosiaisasi pentingnya menjaga kesehatan bagi ibu hamil, kemudian bagi keluarga yang memiliki balita untuk selanjutnya mengikuti kegiatan BKB tersebut dari dinsos P2KB melalui penyuluhan dan kader-kader yang ada dilapangan untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya mencegah kematian pada ibu dan balita termasuk yang saat ini masih ramai adalah pencegahan stunting untuk anak-anak maka dinsos P2KB mengadakan kegiatan dalam memberikan menu makanan sehat berupa memberikan makanan tambahan untuk balita dengan kondisi stunting, melalui bina keluarga remaja (BKR) keluarga yang memiliki remaja juga mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang selanjutnya memberikan pengetahuan kepada keluarga dan para remaja melalui kegiatan pusat informasi dan konseling remaja (PIK).

c. Penurunan kasus balita Gizi kurang dan Gizi buruk

Pada penurunan gizi kurang dan gizi buruk saat ini masih ramai untuk pencegahan stunting dinsos P2KB melalui bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB) mengadakan beberapa kegiatan untuk pencegahan stunting pada anak usia dini melalui kegiatan-kegiatan salah satunya bina keluarga balita yang mana dinsos P2KB Kota Pekalongan melalui bidang P2KB tiem penyuluhan dilapangan bersama para kader membuat menu makanan sehat untuk balita yang terindikasi stunting. Para balita diberikan makanan sehat dengan program dapur sehat atasi stunting (DASHAT) kemudian menu makanan tersebut diberikan kepada balita terindikasi stunting yang nantinya diharapkan untuk penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk.

d. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Hal ini sebenarnya lebih mengarah program dinas kesehatan, akan tetapi dinsos

P2KB Kota Pekalongan juga terlibat dalam upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui melalui program dinsos P2KB dengan menggunakan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinsos melalui pusat kesejahteraan sosial atau puskesmas SLRT yaitu pusat kesejahteraan sosial sistem layanan dan rujukan terpadu.

e. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan

Dinsos P2KB melalui bidang pemberdayaan dan perlindungan jaminan sosial di puskesmas SRLT telah memberikan layanan bagi masyarakat yang tidak mampu agar bisa mengusulkan kepesertaan jaminan kesehatan yaitu berupa jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan penerima bantuan pemerintah daerah pada kegiatan ini merupakan kegiatan program refleksi dari pusat penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBIJK) berupa kartu Indonesia sehat. Dinsos P2KB melalui puskesmas batik Kota Pekalongan memberikan surat rekomendasi kepada masyarakat layak untuk difasilitasi atau diberikan program jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) oleh dinas kesehatan dengan kepesertaan jaminan kesehatan berupa KIS untuk bisa didaftarkan kepesertaannya sehingga dengan adanya surat rekomendasi yang diberikan oleh dinsos P2KB diharapkan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan.

f. Pembebasan biaya pendidikan murah sampai pada pendidikan menengah.

Pada program ini P2KB Kota Pekalongan melalui puskesmas SLRT batik Kota Pekalongan memiliki program pengajuan kartu Indonesia pintar dimana pada kartu ini bertujuan untuk memberikan biaya pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, bagi masyarakat miskin Kota Pekalongan dinsos P2KB memberikan ruang untuk mendaftarkan diri ke puskesmas SLRT batik Kota Pekalongan untuk mengajukan program KIP tersebut. Program KIP selain diberikan ke pendidikan dasar maupun menengah juga saat ini telah terdapat program KIP kuliah yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan riset dan teknologi kemendikbud ristekdikti memberikan biaya pendidikan untuk warga yang tidak mampu yang merupakan program nasional agar dapat diperuntukan untuk anak tidak mampu di seluruh Indonesia.

g. Peningkatan alokasi pinjaman modal lunak untuk penduduk miskin melalui program pemerintah.

Sebagai upaya peningkatan alokasi pinjaman modal lunak bagi penduduk miskin

melalui program pemerintah yaitu dinsos P2KB melalui bidang pemberdayaan dan jaminan lingkungan sosial memiliki program kelompok usaha bersama (KUBE), melalui kube ini bagi masyarakat miskin di Kota Pekalongan dapat mengakses alokasi pinjaman modal lunak dengan marjin yang sangat rendah sehingga warga miskin dapat mengajukan pinjaman tersebut dengan sistem berkelompok, dimana satu kelompok terdapat lima anggota dengan jenis usaha milik bersama maupun berbeda yang membuat sebuah pengajuan untuk dijukan ke kantor sekertariat kube yang ada di dinsos P2KB dengan pinjaman awal Rp 1.000.000 (satu juta) perorang dikalikan jumlah anggota dan selanjutnya peminjam dapat mengembalikan pinjaman tersebut setiap bulannya dan disetiap tahunnya dapat bertambah sesuai dengan kemampuan dan kebtuhan oleh kelompok usaha masing-masing.

h. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan diprioritaskan dengan pola pemberdayaan pada masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan diprioritaskan dengan pola pemberdayaan masyarakat, untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang diprioritaskan dengan pola pemberdayaan masyarakat berpusat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Kota Pekalongan (DPMPPA) akan tetapi Dinsos P2KB juga mempunyai program melalui puskesmas SRLT batik Kota Pekalongan juga memberikan rekomendasi untuk dpmppa maupun dinas perumahan dan permukiman untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana baik kualitas maupun kegiatan pembangunan lainnya dengan pola pemberdyan pada masyarakat yang juga diharapkan pada pelaksanaan pada kegiatan ini tetap ada suatu suadaya dari masyarakat sebagai upaya pemberdayan pada masyarakat.

i. Meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni

Dinsos P2KB meningkatkan penanganan rumah tidak layak huni dengan memberikan rekomendasi bagi warga tidak mampu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekalongan maupun DPMPPA Kota Pekalongan untuk mendapatkan bantuan atau penanganan rumah tidak layak huni, selain itu dalam kondisi mendesak Dinas Sosial juga memberikan bantuan sosial untuk penanganan rumah tidak layak huni dengan catatan-catatan bahwa warga tersebut memang layak untuk mendapatkan bantuan sosial (BANSOS).

- j. Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum.

Pada peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum Dinsos P2KB Kota Pekalongan memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik dengan sasaran keluarga maupun para remaja agar sadar dan taat terhadap hukum-hukum yang berlaku dimasyarakat termasuk salah satunya bagaimana upaya pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengetahui dan mengikuti kegiatan program musyawarah kelurahan yang tujuan utamanya adalah masyarakat dapat ikut serta dalam proses pembangunan kelayakan penerima manfaat program dan masukan-masukan terhadap program yang ada di Dinsos P2KB Kota Pekalongan.

## **2. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau suatu sasaran yang sudah ditentukan dalam organisasi, program ataupun kegiatan. Dikatakan efektif apabila tercapainya suatu keberhasilan dapat dicapai seperti yang sudah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan dikatakan efektif apabila kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan (Mukrimaa et al., 2016). Tingkat efektif diukur dengan keberhasilan program. Program-program yang dilaksanakan ternyata dapat dicapai dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan yang sudah sesuai harapan sehingga pas ketika dilaksanakan bisa dikatakan efektif. hukum dikatakan efektif apabila di masyarakat memperhatikan dua sumber, yaitu (Ahadi, 2022):

1. Perubahan dalam masyarakat mendapatkan penyesuaian terhadap hukum atau hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan pada masyarakat. Jika dilihat dengan memperhatikan dari perubahan masyarakat ternyata dengan adanya program-program dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui Perda No 14 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan ternyata masyarakat Kota Pekalongan lebih sejahtera karena program dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa memperkecil angka kemiskinan serta membantu masyarakat perekonomian masyarakat.
2. Hukum berperan dalam menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang telah direncanakan dapat dikatakan hukum berperan aktif di masyarakat. Perubahan yang

direncanakan oleh pemerintah kepada masyarakat dilaksanakan dengan lancar. Artinya bahwa masyarakat yang dikatakan miskin itu bisa berubah menjadi tidak miskin serta dapat melaksanakan dan menaati peraturan hukum. Dalam rangka pengentasan kemiskinan agar mereka yang tadinya tidak sejahtera menjadi sejahtera. Hukum berperan dalam mengerakan masyarakat menuju suatu perubahan. Perubahannya masyarakat menjadi sejahtera, program-program pemerintah menjadi tepat sasaran.

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan dapat kita analisis melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain: undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Pertama, dari segi Undang – undang, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang dalam arti material merupakan peraturan tertulis secara umum dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bagian yang mengikat secara hukum. Berdasarkan pengertian di atas bahwa dalam peraturan yang tertulis dalam penanggulangan kemiskinan sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah No 14 tahun 2016. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, sudah ada peraturan tertulis yang mengaturnya, sehingga pemerintah kota dan Pemerintah Daerah sudah mengetahui kewenangan apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Dengan adanya peraturan daerah ini semakin menguatkan bagaimana penanggulangan kemiskinan Kota Pekalongan dapat tertangani melalui peraturan daerah yang telah dibuat maka dari itu melalui Dinsos P2KB Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menjalankan amanat undang-undang dan amanat pemerintah daerah untuk dapat menangani permasalahan sosial khususnya kemiskinan di Kota Pekalongan.

Faktor berikutnya yang perlu dianalisis dalam efektivitas hukum adalah aparat penegak hukum. Aparat Penegak hukum adalah kelompok teladan dalam masyarakat yang memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinsos P3KB Kota Pekalongan telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan kemiskinan, dikarenakan Dinsos P2KB menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani urusan sosial dan permasalahan sosial maka dalam penegakan hukum yang telah dibuat melalui perda ini semakin menguat program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.

Masyarakat yang kurang mampu diberikan sosialisasi oleh pemerintah mengenai penanggulangan kemiskinan dan yang menyekolahkan anaknya mendapatkan bantuan berupa uang tunai pasca pandemi Covid-19, karena saya menyekolahkan anak saya jadi saya mendapatkan bantuan tersebut sebesar tiga ratus ribu rupiah, serta mendapatkan program bantuan pemerintah berupa keringanan pendidikan sampai pendidikan menengah, karena saya mempunyai kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Dari pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum di Kota Pekalongan dinilai baik karena dalam hal ini pemerintah sudah berupaya memberikan arahan dan himbauan berupa sosialisasi kepada masyarakat baik dengan sasaran keluarga maupun para remaja agar sadar dan taat terhadap hukum untuk melaksanakan dan menaati peraturan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak dapat berfungsi secara aktif tanpa sarana dan fasilitas yang tepat. Sehingga, faktor sarana dan fasilitas berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan. Sarana dan fasilitas dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan belum sepenuhnya tepat sasaran kepada masyarakat, karena ada beberapa pembinaan lembaga masyarakat yang sudah mendapatkan sarana dan fasilitas dan masih ada yang belum mendapatkan sarana dan fasilitas dari pemerintah desa.

Terkait faktor sarana dan fasilitas dalam penanggulangan kemiskinan melalui Dinsos P2KB Kota Pekalongan telah memberikan layanan terpadu berupa puskesmas, SLRT, di Kota Pekalongan yang telah diberi nama puskesmas SLRT batik Kota pekalongan melalui fasilitas sarana dan prasarana ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat mengadukan permasalahan sosial ataupun terkait bantuan sosial di masyarakat, sehingga dengan adanya sarana dan fasilitas layanan aduan ini maka penanggulangan kemiskinan dapat tertangani dengan upaya yang dilakukn baik di Dinas Sosial maupun di tingkat kelurahan.

Penegakan Hukum berasal dari masyarakat yang tujuannya untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat (Muhaimin, 2012). Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum di masyarakat Kota Pekalongan belum sepenuhnya terwujud, hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang berbeda-beda dan pembinaan kepada masyarakat yang belum menyeluruh yang mengakibatkan kurang fahamnya masyarakat dan kurangnya masyarakat untuk mengemukakan pendapat kepada Pemerintah Kota Pekalongan.

Terkait dengan faktor masyarakat memang sejauh ini dalam program pennggulan

kemiskinan masih perhatian khusus (Pratama, 2015). Apalagi pada masa pandemi covid-19 mengakibatkan kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung meningkat. Maka perlu adanya pemahaman kepada masyarakat tentang program-program pemerintah khususnya tentang penanggulangan kemiskinan seperti bantuan sosial kemudian program-program diluar Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lainnya untuk upaya dalam pennggulan kemiskinan (Roza, Darmini & Arliman S., 2017).

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku. Nilai adalah konsep tentang apa yang dianggap baik untuk dikejar atau ikuti dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari. Dari penjelasan di atas, faktor kebudayaan Kota Pekalongan masih dipegang erat dengan sistem pemerintahan, sehingga setiap kebijakan atau aturan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan agama atau adat, dan harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan negara.

Kebudayaan di Kota Pekalongan masih menganut nilai-nilai relijuistas yang tinggi bahwa untuk salah satu program di Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengajukan bantuan sosial ada salah satu prasyarat proses pengajuan tersebut salah satunya adalah yang menyatakan bahwa warga tersebut benar-benar miskin atau benar-benar tidak mampu, dari faktor kebudayaan yang ada pemerintah harus tetap menaati peraturan yang ada karena merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan proses bantuan tersebut meskipun masyarakat menganggap bahwa berdasarkan keyakinan warga masyarkat Kota Pekalongan dengan menuliskan surat pernyataan miskin atau tidak mampu menjdai hal yang dianggap kurang pantas karena mendo'akan diri sendiri menjadi warga tidak mampu atau warga mikin, akan tetapi ini merupakan salah satu syarat dalam mengajukan program bantuan maka aturan ini harus ditegakkan sebagai salah satu syarat pengajuan bantuan.

### **3. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 Kota Pekalongan**

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kota Pekalongan sudah berupaya mengurangi angka kemiskinan, meskipun di tahun 2019, 2020 dan 2021 meningkat karena adanya faktor pandemi Covid-19. Kota Pekalongan sudah memiliki peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah, didalamnya terdapat program-program yang harus dipatuhi dan dijalani, dengan adanya peraturan daerah tersebut dapat menekan angka-angka kemiskinan di masyarakat dan apabila tidak ada peraturan tersebut justru akan mengakibatkan

tingkat kemiskinan semakin tinggi (Kusriyah & Aulia, 2015). Jadi dengan adanya Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan tersebut dikatakan efektif karena masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Pemerintah Kota Pekalongan telah berupaya mengurangi beban masyarakat melalui jaringan pengaman sosial serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan program pemulihan ekonomi seperti padat karya dan pelatihan keterampilan produktif. Strategi dan program penanggulangan kemiskinan juga telah dilaksanakan secara sistematis, terencana dan tersinergi baik dengan Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan dunia usaha.

Unsur-unsur yang diperlukan untuk menopang keberhasilan strategi penanggulangan kemiskinan antara lain upaya tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, lintas sector, dan sesuai dengan kondisi dan budaya setempat, dengan memperhatikan aspek proses tanpa mengabaikan hasil akhir proses, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat miskin, meningkatkan kesadaran dan kepedulian di semua masyarakat, pemerintah bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung (Murdiyana & Mulyana, 2017). Maka dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan ini angka kemiskinan menjadi menurun serta terangkatnya masyarakat miskin lebih sejahtera. Dengan berbagai bidang diantaranya jaminan kesehatan, PKH, bantuan uang tunai, keringanan biaya pendidikan serta pinjaman modal usaha untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat yang tidak tercukupi. Dengan adanya Perda No 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan dapat menanggulangi kemiskinan sehingga kesejahteraan meningkat dalam bidang-bidang yaitu :

1. Dalam hal Kesehatan, mereka terbantu dengan adanya KIS (Kartu Indonesia Sehat) mereka terbantu dengan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan maksimal.
2. Program PKH, dengan adanya bantuan berupa PKH yang diberikan pemerintah oleh masyarakat agar terlepas dari kemiskinan dan terbantu dalam perekonomian sehingga keluarga menjadi sejahtera dan tidak jatuh miskin lagi.
3. Pendidikan, dengan adanya KIP (Kartu Indonesia Pintar) mereka terbantu dengan adanya pembebasan biaya atau beasiswa bagi mereka yang tidak mampu tetapi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

4. Sembako, dengan adanya bantuan sembako ini menjadikan masyarakat terbantu dalam perekonomian, mereka mencairkan sembako setiap bulannya dengan nominal Rp 200.000 (dua ratus ribu) dalam bentuk sembako di ewarung.
5. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Dengan adanya bantuan ini masyarakat terbantu dengan diberikan pinjaman bagi kelompok usaha serta akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha bersekala mikro dan kecil.

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam perda sebagaimana hasil dari penelitian tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan sudah efektif dilihat dari faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan. Namun, masih terdapat kendala diantaranya dalam penentuan data masyarakat miskin. Data yang dimiliki kurang akurat sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran. Hal ini diperparah dengan faktor masyarakat Kota Pekalongan yang kurang memiliki kesadaran untuk patuh terhadap peraturan dimana terdapat masyarakat yang sebenarnya mampu tapi mendapat bantuan namun tidak melaporkan ke pihak terkait.
2. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan, bahwa dengan adanya program PKH angka kemiskinan menjadi menurun serta terangkatnya masyarakat miskin menjadi lebih sejahtera dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, serta ekonomi.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, yaitu:

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan ini masih perlu adanya evaluasi kepada pemerintah maupun masyarakat Kota Pekalongan, supaya dengan adanya evaluasi tersebut agar tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah disepakati yakni

tercapainya keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan agar masyarakat bisa terdata secara menyeluruh, supaya tidak ada ketertinggalan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan atau yang kurang sejahtera.

2. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan masyarakat dengan menekankan program-program Kesehatan, Program PKH, Pendidikan, Sembako serta Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dalam penanggulangan kemiskinan agar menyeluruh sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraan meningkat serta terangkatnya jumlah angka kemiskinan yang ada di Kota Pekalongan menjadi lebih baik.

**Daftar Pustaka:**

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Bambang Giyanto. (2008). *STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DKI JAKARTA) Oleh Bambang Giyanto 1. 1–17.*
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2012). Dimensi Kemiskinan. *Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN DPR RI*, 47–56. [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_Dimensi\\_Kemiskinan20130130135844.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf)
- Kusriyah, S., & Aulia, D. (2015). Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2011 Di Kabupaten Demak. *Pembaharuan Hukum*, II(13), 312–322. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1369/1053>
- Muhaimin, M. (2012). Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Model Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 15–27. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.106>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Efektivitas Hukum. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Murdiyana, & Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.

- Jurnal Politik Pemerintahan. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), 73–96.
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Royat, S. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Kajian Bidang Kesejahteraan Masyarakat*, 4(1), 41–51.
- Roza, Darmini & Arliman S., L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa Darmini Roza \* dan Laurensius Arliman S \*\* A . Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945 ) mempertahankan pemerintah. *Ilmu Hukum PJIH UNPAD*, 4(26), 606–624.

**DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

**INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

**PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 12 Maret 2023

Revisi : 23 April 2023

Diterima : 20 Mei 2023

Diterbitkan : 04 Juli 2023